



BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

ASLI

Jakarta, 24th Februari 2017

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Nomor : 08/Kpts/KPU Kab-029.434418/II/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

REGISTRASI	
NO.	8/PHP. BUP. XI/2017
Hari :	Senin
Tanggal :	13 Maret 2017
Jam :	10.00 WIB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MUTTIARA T. YASIN, S.E., M.Si.**
NIK : 8202016107630001
TTL : Pinrang, 21 Juli 1963
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten
Alamat : Dusun I, Desa Fidy Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah

Nama : **KABIR KAHAR, S.Ag.**
NIK : 8202061009770002
TTL : Measure, 10 September 1977
Alamat : Dusun I, Desa Measure, Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara Tahun 2017, Nomor Urut 1 (satu), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2017 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. SIRRA PRAYUNA, SH. | 17. M. NUZUL WIBAWA, S.Ag., MH. |
| 2. DIARSON LUBIS, SH. | 18. UUS MULYAHARJA, SH, MH. |
| 3. YANUAR P WASESA, SH, MSi, MH. | 19. AZIS FAHRI PASARIBU, SH. |
| 4. EDISON PANJAITAN, SH. | 20. MUHAMMAD IBNU, SH. |
| 5. TANDA P. NASUTION, SH. | 21. OCTIANUS, SH. |
| 6. M.PILIPUS TARIGAN, SH., MH. | 22. ACE KURNIA, S.Ag. |
| 7. SANDI E SITUNGKIR, S.H, M.H. | 23. ARIES SURYA, SH. |
| 8. IMRAN MAHFUDI, SH. | 24. BENNY HUTABARAT, SH. |
| 9. SIMEON PETRUS, SH. | 25. DINI FITRIYANI, SH.,C.L.A |
| 10.MAGDA WIDJAJANA, SH. | 26. RIZKA, SH. |
| 11.PATUAN SINAGA, SH.MH. | 27. CAHYO GANI SAPUTRO, SH. |
| 12.I WAYAN SUDIRTA, SH. | 28. WAKIT NUROHMAN, SH. |
| 13.PASKARIA MARIA TOMBI, SH.MH. | 29. ABDUL AZIZ, SH. |
| 14.BADRUL MUNIR, S.Ag, SH., CLA., MH. | 30. FRANCISCO SOARES PATI, SH. |
| 15.MULYADI M PHILLIAN, SH, BIL, M.Si. | 31. SAMUEL DAVID, SH. |
| 16.RIDWAN DARMAWAN, SH. | 32. R DIEGAS J, SH. |

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **"BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN"** yang berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum Jl. Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, Telepon : 021-3518457,021-3518462, fax : 021-3510479, email : bbhapusat.pdip@gmail.com, dan :

IRMA ANGGESTI,S.H.

SYAFRIJAH,S.H.

Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum **"MUTIARA BERKAH"** yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam IV Nomor 10, Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta 12820.

Dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai **"Penerima Kuasa"**.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah, berkedudukan di Kota Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 08/Kpts/KPU Kab-029.434418/II/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017, yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 pukul : 15.21 WIT. Atau pukul : 13:21 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017;
- c. Bahwa pelaksanaan "Asas Demokrasi" atau "Asas Kedaulatan Rakyat" harus didasarkan Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pilkada.
- d. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pilkada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik yang mencedarai proses demokrasi dalam Pilkada yang jujur, dan demokratis. Oleh karena itu, jika Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pilkada berlangsung tanpa ketertiban hukum, maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian, maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai tukang stempel dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi, maka filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pilkada menjadi jauh dan bias.
- e. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pilkada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi proses Pilkada itu sendiri dan hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau

Pilkada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pilkada.

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan :

Pasal 2

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :

- a. Pemohon
- b. Termohon
- c. Pihak Terkait

Pasal 3 ayat (1)

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah :

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab.029.434418/XI/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 (Bukti P-1);

- c. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 24/BA/XI/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1. (Bukti P – 2)
- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Termohon Nomor 08/Kpts/KPU Kab-029.434418/II/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017 (Bukti P - 3);
- e. Bahwa berdasarkan Berita Acara (MODEL DB-KWK) yang ditetapkan oleh Termohon tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Bukti P – 4), Pemohon berkeberatan terhadap hasil yang ditetapkan oleh Termohon.
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017, dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah dengan jumlah penduduk 48.227 jiwa (www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/82/.../halmahera-tengah),

sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah;

- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah adalah sebesar **29.136** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 29.136** suara = **582,72 (583)** suara.
- 3) Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak **14.004** suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 (peraih suara terbanyak) memperoleh **15.132** suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah **1.128** suara atau **3,87 %**, selisih mana belum didasarkan pada permohonan Pemohon untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 8 (delapan) TPS di Kecamatan Patani Utara sebagaimana Pemohon mohonkan dalam Permohonan Keberatan ini;
- 4) Bahwa perolehan suara yang diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Drs. EDY LANGKARA, MH. dan ABDUROHIM ODEYANI, SE.**) sebanyak **15.132** suara, diperoleh dengan banyak melakukan kecurangan dan pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor 2 dan Termohon yang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Drs. EDY LANGKARA, MH. dan ABDUROHIM ODEYANI, SE.**), bahwa Pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Termohon adalah kejahatan Pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi;
- 5) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah berusaha memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, akan tetapi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Drs. EDI LANGKARA, MH., dan ABD. RAHIM ODEYANI, SH., MH.**), dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Disamping itu Termohon juga melakukan banyak pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga sangat merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Drs. EDI LANGKARA, MH., dan ABD. RAHIM ODEYANI, SH., MH.**), hal itu menyebabkan Pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017.

- 6) Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*-----Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum —, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistimatis, dan masif seperti perkara a quo*";
- 7) Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa "*-----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- 8) Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan terhadap angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada

(vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);

- 9) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam beberapa putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) diantaranya putusan Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010, Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2012, Putusan Nomor 81/PHUP.D-VIII/2012 tanggal 12 November 2012 yang telah memberikan legal standing kepada Bakal Pasangan Calon, meskipun Undang-Undang secara tegas menyatakan Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi adalah Pasangan Calon.
- 10) Bahwa Sikap Mahkamah dalam berbagai putusan tersebut diatas, ketika itu jelas berbeda dengan ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyebutkan bahwa Pemohon dalam sengketa PHPU Kepala Daerah adalah Pasangan Kepala Daerah, akan tetapi Mahkamah telah melakukan penerobosan hukum demi terwujudnya pemilihan kepala daerah yang demokratis dan berkualitas dengan menjunjung tinggi hak-hak konstitusional seluruh warga negara, oleh karena itu terkait dengan adanya pembatasan persentase perolehan suara pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara *aquo* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 dalam kasus tertentu haruslah dikesampingkan, hal tersebut sangatlah penting dilakukan Mahkamah Konstitusi, agar kewibawaan Mahkamah Konstitusi tetap terus terpelihara dan karena konsistensinya dalam menerapkan pandangan hukumnya;
- 11) Bahwa demi Hak Konstitusional PEMOHON dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada pentahapan pemungutan dan perhitungan suara begitu banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2

(Drs. EDI LANGKARA, MH., dan ABD. RAHIM ODEYANI, SH., MH.) maupun oleh Penyelenggara Pemilihan, yaitu mulai dari KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Halmahera Tengah, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah dan jajarannya tetapi sampai dengan waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Tengah, Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah dan jajarannya tidak pernah melakukan tindak lanjut maupun pengkajian terhadap Laporan PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa *"Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima"*.

- 12) Bahwa atas kelalaian, ketidak patutan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah dan jajarannya tersebut dan demi Hak Konstitusional PEMOHON maka PEMOHON mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan ini ke Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan Kewenangan Mahkamah dan Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar hukum dan pedoman dalam beracara antara lain, yaitu Asas Ius Curia Novit, Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa *"Pengadilan Tidak Boleh Memeriksa, Mengadili dan Memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan kata lain bahwa Mahkamah dianggap mengetahui hukum yang diperlukan. Mahkamah tidak dapat menolak memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau hukumnya kurang jelas"*.

- 13) Bahwa dalam permohonan *aquo* ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 tidaklah dapat diberlakukan secara mutlak, karena perolehan suara yang diraih oleh peraih suara terbanyak pertama yaitu **15.132** suara (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dilakukan dengan banyak kecurangan dan keberpihakan Termohon, dimana peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Termohon telah melakukan kejahatan Pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi yang menyebabkan Pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017.
- 14) Bahwa pada Pilkada Serentak Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi konsisten dengan menegakkan aturan terhadap ketentuan pasal Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1/2015, namun apa yang Mahkamah Konstitusi sampaikan dalam berbagai putusannya pada Sengketa Pilkada tahun 2015 rupanya tidak dapat menciptakan rasa keadilan dalam Pilkada Serentak Tahun 2017, dimana Pasangan Calon Peserta Pilkada Tahun 2017 berlomba-lomba untuk melakukan kecurangan dan pelanggaran agar selisih suara dengan peringkat suara dibawahnya melebihi ambang batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga hasil Pilkada Serentak Tahun 2017 tidak bisa diajukan dan diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya harus ada terobosan hukum oleh Mahkamah Konstitusi agar terciptanya rasa keadilan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017.
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 08/Kpts/KPU Kab-029.434418/II/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 08/Kpts/KPU Kab-029.434418/II/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017, yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 pukul : 15:21 WIT atau pukul : 13:21 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2017 pukul 11:37 WIB.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	MUTTIARA T. YASIN, SE., M.Si dan KABIR Hi. KAHAR, S.Ag	14.004 suara
2.	Drs. EDI LANGKARA, MH., dan ABD. RAHIM ODEYANI, SH., MH.	15.132 suara

(Berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Pemohon sebanyak **14.004** suara, sehingga terdapat selisih sebanyak **1.128 suara** dengan perolehan suara pasangan calon no. urut 2);

2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 08/Kpts/KPU Kab-029.434418/II/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017, dan haruslah dibatalkan karena dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 diwarnai banyak kecurangan dan pelanggaran, baik yang dilakukan oleh Termohon ataupun Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang sangat mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon khususnya di 8 (delapan) TPS di 6 (enam) Desa di Kecamatan Patani Utara, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Gemia, TPS 1 dan TPS 2 Desa Tepeleo, TPS 1 Desa Maliforo, TPS 1 Desa Bilifitu, TPS 1 Desa Pantura Jaya dan TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua;
3. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah setelah dikurangi perolehan suara di 8 (delapan) TPS di 6 (enam) Desa di Kecamatan Patani Utara tersebut adalah :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	MUTTIARA T. YASIN, SE., M.Si dan KABIR Hi. KAHAR, S.Ag	13.264 suara
2.	Drs. EDI LANGKARA, MH., dan ABD. RAHIM ODEYANI, SH., MH.	11.852 suara

(Berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Pemohon sebanyak **13.264 suara**, sehingga terdapat selisih sebanyak **1.412 suara** dengan perolehan suara pasangan calon no. urut 2);

4. Bahwa Kecurangan dan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017, yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di 8 (delapan) TPS di 6 (enam) Desa di Kecamatan Patani Utara, adalah sebagai berikut:

PERTAMA:

PERISTIWA KEJAHATAN DEMOKRASI YANG TERJADI DI TPS 01 DESA GEMIA, KECAMATAN PATANI UTARA, YANG NYATA-NYATA MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (PEMOHON).

Tempat Kejadian:

TPS 1 Desa Gemia

Tanggal Kejadian:

15 Februari 2017

Uraian Singkat Kejadian:

1. **Terdapat manipulasi penghitungan suara dengan pengkondisian hasil penghitungan suara yang dipaksakan sehingga partisipasi pemilih sangat tinggi, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk diizinkan pemilih yang tidak berhak untuk memilih dengan mempergunakan Form C-6 milik orang lain dengan cara mempergunakan nama-nama warga yang sudah pindah domisili, yang tidak bertempat tinggal dilokasi tersebut dan warga sudah meninggal dunia.**

Sebagai konsekuensinya jumlah pemilih hampir mendekati DPT, dimana DPT berjumlah 505, kemudian pemilih yang mempergunakan hak pilih 501. Pemilih pindahan berjumlah 3. Sehingga partisipasi pemilih mencapai 98,7 % bahkan di beberapa TPS sama dengan DPT di TPS bersangkutan, bahkan ada yang lebih 100 % padahal faktanya tidak ada pemilih yang memilih sebanyak itu bahkan ditemukan pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang sudah pindah tempat tinggal, dan pemilih yang sudah memilih di TPS lain dan banyak pemilih yang tidak berada di Desa Gemia baik dikarenakan sudah

pindah, kuliah maupun sedang bekerja ditempat lain ataupun pemilih terdaftar ganda.

Bukti:

- a. Surat Keterangan Sekretaris Desa Gemia an. Musa Hi. Nasir tertanggal 16 Februari 2017 (P – 5);
- b. Daftar nama dalam DPT yang bermasalah di TPS 01 Desa Gemia, yaitu Pemilih yang sudah pindah/tidak bertempat tinggal, terdaftar ganda dan yang sudah meninggal (P – 6);
- c. DPT TPS 1 Desa Gemia (P-7);
- d. Form model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Gemia. (P – 8).

Saksi:

- a. Abdul Razak (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Sutomo Hi Robo (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- c. Jufri Anebo (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- d. Musa Hi. Nasir (Sekretaris Desa Gemia)
- e. Waggas Hi. Muhammad (Camat Patani Utara)

2. **Diketemukan pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda.** Perbuatan mana dilakukan oleh **Abdurrahman Padang**, dimana yang bersangkutan telah mencoblos di **TPS 1 Desa Gemia** kemudian mencoblos di **TPS 2 Desa Gemia**. Yang bersangkutan berusaha mengelabui petugas, dengan menggunakan topi.

Bukti:

- a. Foto Abdurrahman Padang mencoblos di TPS 1 (P-9);

Saksi:

- a. Abdul Razak (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Sutomo Hi Robo (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

- c. Jufri Anebo (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- d. Basir Hakim (Pemilih di TPS 2, DPT No. 84)
- e. Muhdar Kunud (Pemilih di TPS 1, DPT No. 281)

3. **Terdapat tindakan intimidatif terhadap saksi pasangan calon nomor urut 1** (Abdul Razak, Sutomo Hi Robo, Jufri Anebo) yang dilakukan oleh :

- a. KPPS TPS 1 Desa Gemia atas nama Baharudian Hadler, perbuatan mana dilakukan dengan cara memaksa saksi-saksi pasangan calon nomor urut 1 untuk mematikan handphone dan melarang untuk tidak mengambil gambar baik foto dan video.
- b. Tim sukses pasangan calon nomor urut 2 di TPS 1 di Desa Gemia atas nama Ade Kamaludin, Jakariah Hi. Roboh, Halil Adam, Ridwan Hi. Yusuf dll Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk ancaman untuk memaksa saksi untuk tidak boleh protes, tidak boleh bicara, dan kalau protes dan bicara maka akan dicabik cabik dan disiram air panas. (dengan mengatakan "ngoni badiam sudah, kalo tarada tong robe robe pangoni baru sirang deng air panas".

Bukti:

- a. Surat Pernyataan atas nama Abdul Razak (P-10A)
- b. Surat Pernyataan atas nama Sutomo Hi Robo (P-10B)
- c. Surat Pernyataan atas nama Jufri Anebo (P-10C)

Saksi:

- a. Abdul Razak (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Sutomo Hi Robo (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- c. Jufri Anebo (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

4. **Terdapat upaya sistematis untuk memanipulasi hasil suara atau mengkondisikan hasil perolehan suara pasangan calon. Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk tidak membuka**

surat suara secara sempurna dan melakukan proses penghitungan surat suara secara tergesa gesa dan cenderung tertutup. (masih dalam kotak dan sudah dibacakan). Keadaan mana telah menghilangkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dengan cara melakukan penghitungan secara cepat tanpa memberikan kesempatan kepada saksi-saksi pasangan calon nomor urut 1 untuk melihat dan memeriksa terlebih dahulu sah atau tidaknya surat suara yang dihitung oleh petugas KPPS TPS 2 Desa Gemia dan mengesahkan surat suara yang telah dicoblos secara sepihak untuk pasangan calon nomor urut 2 dimana hal ini terjadi secara berulang ulang.

Bukti:

- a. Surat Pernyataan Saksi an. Sutomo Hi. Rabo (P-10D)

Saksi:

- a. Abdul Razak (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Sutomo Hi Robo (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- c. Jufri Anebo (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

5. **Saksi pasangan calon nomor urut 1 dipaksa untuk menyetujui dan menandatangani hasil penghitungan suara dan tidak mengajukan keberatan pada form C1 KWK. Saksi pasangan calon nomor urut 1 juga tidak diberikan form C3. KWK. Saksi pasangan calon nomor urut 1 juga tidak diberikan form C3. KWK.**

Bukti:

- a. DPT TPS 1 Desa Gemia (vide-Bukti P-7)
- b. Form C1-KWK TPS 1 Desa Gemia (vide-Bukti P-8)

Saksi:

- a. Abdul Razak (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- b. Sutomo Hi Robo (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);

c. Jufri Anebo (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

KEDUA:

PERISTIWA KEJAHATAN DEMOKRASI YANG TERJADI DI TPS 02 DESA GEMIA, KECAMATAN PATANI UTARA, YANG NYATA-NYATA MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (PEMOHON)

Tempat Kejadian:

TPS 02 Desa Gemia

Tanggal Kejadian:

15 Februari 2017

Uraian Singkat Kejadian:

- 1. Terdapat manipulasi penghitungan suara dengan pengkondisian hasil penghitungan suara yang dipaksakan sehingga partisipasi pemilih sangat tinggi, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk diizinkan pemilih yang tidak berhak untuk memilih dengan mempergunakan C-6 milik orang lain dengan cara mempergunakan nama-nama warga yang sudah pindah domisili, yang tidak bertempat tinggal dilokasi tersebut dan warga sudah meninggal dunia.**

Sebagai konsekuensinya jumlah pemilih hampir mendekati DPT, dimana DPT berjumlah 565, kemudian pemilih yang mempergunakan hak pilih 563. Pemilih pindahan berjumlah 2. Sehingga partisipasi pemilih mencapai 99,3 % (Sembilan puluh Sembilan koma tiga persen) padahal diketahui banyak pemilih yang tidak berada di Desa Gemia baik dikarenakan sudah pindah, kuliah, bekerja ditempat lain maupun meninggal dunia.

Bukti:

- a. Surat Keterangan Sekretaris Desa Gemia an. Musa Hi. Nasir tertanggal 16 Februari 2017 (P – 11);
- b. Daftar nama dalam DPT yang bermasalah di TPS 02 Desa Gemia, yaitu Pemilih yang sudah pindah/tidak bertempat tinggal, terdaftar ganda dan yang sudah meninggal (P – 12);
- e. DPT TPS 02 Desa Gemia (P-13);
- f. Form model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 02 Desa Gemia. (P – 14).

Saksi:

- a. Ahrin Rajun (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Hafid Adam (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- c. Mohdar Kunup (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- d. Musa Hi. Nasir (Sekretaris Desa Gemia)
- e. Waggas Hi. Muhammad (Camat Patani Utara)

2. **Diketemukan pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda.** Perbuatan mana dilakukan oleh **Abdurrahman Padang**, dimana yang bersangkutan telah mencoblos di TPS 1 Desa Gemia kemudian mencoblos di TPS 2 Desa Gemia. Yang bersangkutan berusaha mengelabui petugas, dengan menggunakan topi.

Bukti:

- a. Foto Abdurrahman Padang mencoblos di TPS 1 (vide-P-9A);
- b. Foto Abdurrahman Padang mencoblos di TPS 2 (vide-P9B);

Saksi:

- a. Ahrin Rajun (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Hafid Adam (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- c. Mohdar Kunup (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- d. Basir Hakim (Pemilih di TPS 2, DPT No. 84)
- e. Muhdar Kunud (Pemilih di TPS 1, DPT No. 281)

- 3. Terdapat perilaku intimidatif terhadap saksi pasangan calon nomor urut 1** atas nama Ahrin Rajun, Hafid Adam dan Mohdar Kunup yang dilakukan oleh Tim sukses pasangan calon nomor urut 2 di TPS 2 di Desa Gemia atas nama Ade Kamaludin, Jakariah Hi. Roboh, Halil Adam, Ridwan Hi. Yusuf dll Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk ancaman untuk memaksa saksi untuk tidak boleh protes, tidak boleh bicara, dan kalau protes dan bicara maka akan dicabik cabik dan disiram air panas. (dengan mengatakan " ngoni badiam sudah, kalo tarada tong robe robe pangoni baru sirang deng air panas").

Bukti:

- a. Surat Pernyataan Saksi an. Ahrin Rajun (P-15);

Saksi:

- a. Ahrin Rajun (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
b. Hafid Adam (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
c. Mohdar Kunup (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

- 4. Terdapat upaya sistematis untuk memanipulasi hasil suara atau mengkondisikan hasil perolehan suara pasangan calon. Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk tidak membuka surat suara secara sempurna dan melakukan proses penghitungan surat suara secara tergesa gesa dan cenderung tertutup. (masih dalam kotak dan sudah dibacakan).** Keadaan mana telah menghilangkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dengan cara melakukan penghitungan secara cepat tanpa memberikan kesempatan kepada saksi-saksi pasangan calon nomor urut 1 untuk melihat dan memeriksa terlebih dahulu sah atau tidaknya surat suara yang dihitung oleh petugas KPPS TPS 02 Desa Gemia dan mengesahkan surat suara yang telah dicoblos secara sepihak untuk pasangan calon nomor urut 2 dimana hal ini terjadi secara berulang ulang.

Bukti:

- a. Surat Pernyataan Saksi an. Mohdar Kunup (P-16)

Saksi:

- a. Ahrin Rajun (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Hafid Adam (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- c. Mohdar Kunup (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

- 5. Saksi pasangan calon nomor urut 1 dipaksa untuk menyetujui dan menandatangani hasil penghitungan suara dan tidak mengajukan keberatan pada form C1 KWK. Saksi pasangan calon nomor urut 1 juga tidak diberikan form C3. KWK.**

Bukti:

- a. DPT TPS 02 Desa Gemia (vide-P-13)
- b. Form Model C1 – KWK TPS 02 Desa Gemia (vide-P-14)

Saksi :

- a. Ahrin Rajun (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- b. Hafid Adam (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- c. Mohdar Kunup (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

KETIGA:

PERISTIWA KEJAHATAN DEMOKRASI YANG TERJADI DI TPS 01 DESA TEPELEO, KECAMATAN PATANI UTARA, YANG NYATA-NYATA MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (PEMOHON)

Tempat Kejadian:

TPS 1 Desa Tepeleo

Tanggal Kejadian:

15 Februari 2017

Uraian Singkat Kejadian:

- 1. Terdapat manipulasi penghitungan suara dengan pengkondisian hasil penghitungan suara yang dipaksakan sehingga partisipasi pemilih sangat tinggi, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk diizinkan pemilih yang tidak berhak untuk memilih dengan mempergunakan C-6 milik orang lain dengan cara mempergunakan nama-nama warga yang sudah pindah domisili, yang tidak bertempat tinggal dilokasi tersebut dan warga sudah meninggal dunia.**

Sebagai konsekuensinya jumlah pemilih hampir mendekati DPT, dimana DPT berjumlah 655, pemilih pindahan 7, pemilih dengan SUKET 1, kemudian pemilih yang mempergunakan hak pilih 629. Sehingga partisipasi pemilih mencapai 94,9 % padahal diketahui banyak pemilih yang tidak berada di Desa Tepeleo baik dikarenakan sudah pindah, kuliah, bekerja ditempat lain maupun meninggal dunia.

Bukti:

- a. Surat Keterangan Kepala Desa Tepeleo an. Dahlan Hi. Muslim tertanggal 17 Februari 2017 (P-17);
- b. Daftar Nama Pemilih Yang Bermasalah Dalam DPT TPS 01 Desa Tepeleo, yaitu pemilih yang sudah pindah/tidak bertempat tinggal di Patani Utara, pemilih terdaftar ganda dan pemilih yang sudah meninggal (P-18);
- c. DPT TPS 01 Desa Tepeleo (P-19)
- d. BA form model C-KWK, Form model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 01 Desa Tepeleo (P-20);

Saksi:

- a. Zamrud Nasaruddin (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Ruslan Talib (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- c. Junaidi Hi. Sarafuddin (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- d. Dahlan Hi. Muslim (Kepala Desa Tepeleo)
- e. Waggas Hi. Muhammad (Camat Patani Utara)

2. Diketemukan adanya pemilih yang bernama Nafsia Suid menggunakan C6 milik orang lain atas nama Fatimah Suid yang pada saat pencoblosan tidak berada di Tepeleo.

Bukti:

- a. Surat Pernyataan Saksi an. Zamrud Nasarudin (P-21) ;
- b. DPT TPS 1 Desa Tepeleo (vide-P-19)
- c. Photo Pemilih an. Nafsia Suid saat memilih di TPS 01 Desa Tepeleo (P-22)

Saksi:

- a. Zamrud Nasaruddin (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Ruslan Talib (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- c. Junaidi Hi. Sarafuddin (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

3. Diketemukan adanya pemilih yang bernama Ade Labente (saudara Umar Labente) menggunakan C6 milik saudaranya atas nama Umar Labente yang pada saat pencoblosan tidak berada di Desa Tepeleo.

Bukti:

- a. Surat Pernyataan Saksi an. Zamrud Nasarudin (vide-P-21);
- b. Photo Pemilih an. Ade Labente saat memilih di TPS 01 Desa Tepeleo (P-23)

Saksi:

- a. Zamrud Nasaruddin (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Ruslan Talib (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- c. Junaidi Hi. Sarafuddin (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

4. **Terdapat perilaku intimidatif terhadap saksi pasangan calon nomor urut 1** atas nama Zamrud Nasaruddin, Ruslan Talib, Junaidi Hi. Sarafuddin yang dilakukan oleh :
- a. Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah atas nama Faris Abdullah perbuatan mana dilakukan dengan cara memaksa saksi-saksi pasangan calon nomor urut 1 untuk tandatangan pada form C1.KWK.
 - b. Tim sukses pasangan calon nomor urut 2 di TPS 1 di Desa Tepeleo melakukan intimidasi kepada saksi pasangan calon nomor urut 1. Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk ancaman untuk memaksa saksi untuk tidak boleh protes, tidak boleh bicara, dan kalau protes dan bicara maka akan dicabik cabik dan disiram air panas. (dengan mengatakan " ngoni badiam sudah, kalo tarada tong robe robe pangoni baru sirang deng air panas".

Bukti:

- a. Surat Pernyataan Saksi an. Zamrud Nasaruddin (vide-P-21)

Saksi:

- a. Zamrud Nasaruddin (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Ruslan Talib (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 TPS 1)
- c. Junaidi Hi. Sarafuddin (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

5. **Adanya 6 (enam) orang pemilih dibawah umur yang diperbolehkan memilih** oleh KPPS di TPS 01 Desa Tepeleo, atas nama **Supriadi, Nazamudin, Andika, Afzanizam Umar, Rifaldi Zainudin, Bobby Anas** dengan menggunakan C-6 milik orang lain.

Bukti:

- a. Video di TPS 1 Desa Tepeleo (P-24);

- b. Foto dari Supriadi, Nazamudin, Andika, Afzanizam Umar, Rifaldi Zainudin, Bobby Anas (P-25)

6. **Terdapat upaya sistematis untuk memanipulasi hasil suara atau mengkondisikan hasil perolehan suara pasangan calon. Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk tidak membuka surat suara secara sempurna dan melakukan proses penghitungan surat suara secara tergesa gesa dan cenderung tertutup. (masih dalam kotak dan sudah dibacakan).** Keadaan mana telah menghilangkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dengan cara melakukan penghitungan secara cepat tanpa memberikan kesempatan kepada saksi-saksi pasangan calon nomor urut 1 untuk melihat dan memeriksa terlebih dahulu sah atau tidaknya surat suara yang dihitung oleh petugas KPPS TPS 1 Desa Tepeleo dan mengesahkan surat suara yang telah dicoblos secara sepihak untuk pasangan calon nomor urut 2 dimana hal ini terjadi secara berulang ulang.

Bukti:

- a. Surat Pernyataan Saksi an. Zamrud Nasaruddin (P-26)

Saksi:

- a. Zamrud Nasaruddin (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Ruslan Talib (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- c. Junaidi Hi. Sarafuddin (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

7. Saksi pasangan calon nomor urut 1 dipaksa untuk menyetujui hasil penghitungan suara dan menandatangani form C1 KWK. serta dipaksa untuk tidak mengajukan keberatan dan Saksi pasangan calon nomor urut 1 juga tidak diberikan form C3. KWK.

Bukti:

- a. DPT TPS 01 Desa Tepeleo (vide-P-19)
- b. Form Model C1-KWK TPS 01 Desa Tepeleo (vide-P-20)

Saksi:

- a. Zamrud Nasaruddin (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- b. Ruslan Talib (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- c. Junaidi Hi. Sarafuddin (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1).

KEEMPAT:

PERISTIWA KEJAHATAN DEMOKRASI YANG TERJADI DI TPS 02 DESA TEPELEO, KECAMATAN PATANI UTARA, YANG NYATA-NYATA MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (PEMOHON)

Tempat Kejadian:

TPS 02 Desa Tepeleo

Tanggal Kejadian:

15 Februari 2017

Uraian Singkat Kejadian:

1. Terdapat manipulasi penghitungan suara dengan pengkondisian hasil penghitungan suara yang dipaksakan sehingga partisipasi pemilih sangat tinggi, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk diizinkan pemilih yang tidak berhak untuk memilih dengan mempergunakan C-6 milik orang lain dengan cara mempergunakan nama-nama warga yang sudah pindah domisili, yang tidak bertempat tinggal di lokasi tersebut dan warga sudah meninggal dunia.

Sebagai konsekuensinya jumlah pemilih hampir mendekati DPT, dimana DPT berjumlah 556, pemilih dengan SUKET 6, kemudian

pemilih yang mempergunakan hak pilih 551. Sehingga partisipasi pemilih mencapai 98,04 % (sembilan puluh delapan koma kosong empat persen) padahal diketahui banyak pemilih yang tidak berada di Desa Tepeleo baik dikarenakan sudah pindah, kuliah, bekerja ditempat lain maupun meninggal dunia.

Bukti:

- a. Surat Keterangan Kepala Desa Tepeleo an. Dahlan Hi. Muslim tertanggal 17 Februari 2017 (P-27);
- b. Daftar nama pemilih yang bermasalah dalam DPT TPS 02 Desa Tepeleo, yaitu pemilih yang sudah pindah tempat tinggal/domisili, pemilih terdaftar ganda dan pemilih yang sudah meninggal (P-28);
- c. DPT TPS 2 Desa Tepeleo (P-29)
- d. BA form model C-KWK, form model C1-KWK dan Lampiran model C1-KWK TPS 02 Desa Tepeleo (P-30)

Saksi:

- a. Ismail Hi. Ibrahim (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Kusdiman Jabu (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- c. Ibrahim Sarif (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- d. Sekretaris Desa Tepeleo
- e. Waggas Hi. Muhammad (Camat Patani Utara)

2. **Terdapat upaya sistematis untuk memanipulasi hasil suara atau mengkondisikan hasil perolehan suara pasangan calon. Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk tidak membuka surat suara secara sempurna dan melakukan proses penghitungan surat suara secara tergesa gesa dan cenderung tertutup.** (masih dalam kotak dan sudah dibacakan). Keadaan mana telah menghilangkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dengan cara melakukan penghitungan secara cepat tanpa memberikan kesempatan kepada saksi-saksi pasangan calon nomor urut 1 untuk melihat dan memeriksa terlebih dahulu sah atau tidaknya surat suara

yang dihitung oleh petugas KPPS TPS 02 Desa Tepeleo dan mengesahkan surat suara yang telah dicoblos secara sepihak untuk pasangan calon nomor urut 2 dimana hal ini terjadi secara berulang ulang.

Bukti:

- a. Surat Pernyataan Pemilih

Saksi:

- a. Ismail Hi. Ibrahim (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Kusdiman Jabu (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- c. Ibrahim Sarif (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1).

KELIMA:

PERISTIWA KEJAHATAN DEMOKRASI YANG TERJADI DI TPS 01 DESA MALIFORO, KECAMATAN PATANI UTARA, YANG NYATA-NYATA MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (PEMOHON)

Tempat Kejadian:

TPS 01 Desa Maliforo

Tanggal Kejadian:

15 Februari 2017

Uraian Singkat Kejadian:

- 1. Terdapat manipulasi penghitungan suara dengan pengkondisian hasil penghitungan suara yang dipaksakan sehingga partisipasi pemilih sangat tinggi, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk diizinkan pemilih yang tidak berhak untuk memilih dengan mempergunakan C-6 milik**

orang lain dengan cara mempergunakan nama-nama warga yang sudah pindah domisili, yang tidak bertempat tinggal dilokasi tersebut dan warga sudah meninggal dunia.

Sebagai konsekuensinya **JUMLAH PEMILIH MELEBIHI DPT**, dimana DPT berjumlah 332, Pemilih Tambahan 2, pemilih dengan SUKET 1, kemudian pemilih yang mempergunakan hak pilih 335. Sehingga partisipasi pemilih mencapai 100,4 % (seratus koma empat persen) atau Lebih dari SERATUS PERSEN apabila dihitung dengan mendasarkan DPT, padahal diketahui banyak pemilih yang tidak berada di Desa Tepeleo baik dikarenakan sudah pindah, kuliah, bekerja ditempat lain maupun meninggal dunia. Sebagai konsekuensinya jumlah pemilih telah melampaui DPT, dimana DPT berjumlah 332, kemudian pemilih yang mempergunakan hak pilih 335. Pemilih pindahan berjumlah 2, yang menggunakan KTP 1. Sehingga partisipasi pemilih mencapai 100% (seratus persen) padahal diketahui banyak pemilih yang tidak berada di Desa Maliforo baik dikarenakan sudah pindah, kuliah, bekerja ditempat lain maupun meninggal dunia.

Bukti :

- a. Surat Keterangan Camat Patani Utara an. Waggas Hi. Muhammad tertanggal 16 Februari 2017 (P-31);
- b. Daftar nama pemilih yang bermasalah dalam DPT TPS 01 Desa Maliforo, yaitu pemilih yang sudah pindah tempat tinggal/domisili, pemilih terdaftar ganda dan pemilih yang sudah meninggal (P-32);
- c. DPT TPS 1 Desa Maliforo (P-33)
- d. BA form model C-KWK, form model C1-KWK dan Lampiran form model C1-KWK TPS 01 Desa Maliforo (P-34)

Saksi:

- a. Ade Hi. Hanan (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Johan Hasim (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- c. Kader Hi. Muhammad (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- d. Waggas Hi. Muhammad (Camat Patani Utara)

2. **Terdapat perilaku intimidatif terhadap saksi pasangan calon nomor urut 1** atas nama Ade Hi. Hanan, Johan Hasim, Kader Hi. Muhammad yang dilakukan oleh Saksi pasangan calon nomor urut 2 yang bernama **Idrus Idris**, perbuatan mana dilakukan dengan cara mendatangi saksi pasangan calon nomor urut 1 yang bernama Johan Kasim dan memaksa untuk mengambil handphone serta mengancam akan memukul apabila tidak memberikan handphone dan saudara Johan Kasim menyerahkan handphone nya. Sepanjang proses pemungutan suara, pendukung pasangan calon nomor urut 2 melakukan intimidasi kepada saksi pasangan calon nomor urut 1 dengan berteriak teriak dan mengatakan akan memukul.

Bukti:

- a. Surat Pernyataan Saksi an. Kader Hi. Muhammad (P-35);

Saksi:

- a. Ade Hi. Hanan (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
b. Johan Hasim, (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
c. Kader Hi. Muhammad (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
3. **Terdapat upaya sistematis untuk memanipulasi hasil suara atau mengkondisikan hasil perolehan suara pasangan calon. Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk tidak membuka surat suara secara sempurna dan melakukan proses penghitungan surat suara secara tergesa gesa dan cenderung tertutup. (masih dalam kotak dan sudah dibacakan).** Keadaan mana telah menghilangkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dengan cara melakukan penghitungan secara cepat tanpa memberikan kesempatan kepada saksi-saksi pasangan calon nomor urut 1 untuk melihat dan memeriksa terlebih dahulu sah atau tidaknya surat suara yang dihitung oleh petugas KPPS TPS 1 Desa Maliforo dan mengesahkan surat suara yang telah dicoblos secara sepihak untuk

pasangan calon nomor urut 2 dimana hal ini terjadi secara berulang ulang.

Bukti:

- a. Surat Pernyataan Saksi an. Kader Hi. Muhammad (vide-P-34).

Saksi:

- a. Ade Hi. Hanan (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- b. Johan Hasim (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- c. Kader Hi. Muhammad (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1).

4. **Adanya pemilih dibawah umur yang bernama Radia Darmin (15 tahun) siswi kelas 1 SMA 8 Halmahera Tengah dan Hasbih Lukman (16 tahun) siswa kelas 2 SMA 6 Halmahera Tengah mencoblos di TPS 1 Desa Maliforo dengan menggunakan C-6 milik orang lain.** Saksi pasangan calon nomor urut 1 yang bernama Abdul Kadir Hi. Muhammad bertanya kepada Radia dan Hasbih " undangan itu siapa punya" (yang artinya undangan itu punya siapa?" Hasbih menjawab " tara tau dia penama" (yang artinya tidak tau saya memakili untuk mencoblos). Saksi pasangan calon nomor urut 1 sudah protes kepada KPPS namun tidak digubris sementara PPL yang bernama Burhan Rustam tidak berbuat apa-apa.

Bukti:

- a. Foto pemilih dibawah umur an. Radia Darmin dan Hasbi Lukman yang mencoblos di TPS 1 Desa Maliforo (P-36).

Saksi:

- a. Ade Hi. Hanan (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- b. Johan Hasim (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- c. Kader Hi. Muhammad (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

5. **Saksi pasangan calon nomor urut 1 dipaksa untuk menyetujui hasil penghitungan suara dan menandatangani form C1 KWK serta tidak diperbolehkan untuk mengajukan keberatan. Saksi pasangan calon nomor urut 1 juga tidak diberikan form C3. KWK.**

Bukti:

- a. DPT TPS 01 Desa Maliforo (vide-P-32)
- b. Form model C1-KWK TPS 01 Desa Maliforo (vide-P-33)

Saksi:

- a. Ade Hi. Hanan (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- b. Johan Hasim (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- c. Kader Hi. Muhammad (Saksi Pasangan Calon No. Urut 1)

KEENAM:

PERISTIWA KEJAHATAN DEMOKRASI YANG TERJADI DI TPS 01 DESA BILIFITU, KECAMATAN PATANI UTARA, YANG NYATA-NYATA MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (PEMOHON)

Tempat Kejadian:

TPS 1 Desa Bilifitu

Tanggal Kejadian:

15 Februari 2017

Uraian Singkat Kejadian:

1. Terdapat manipulasi penghitungan suara dengan pengkondisian hasil penghitungan suara yang dipaksakan sehingga partisipasi pemilih sangat tinggi, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk diizinkannya pemilih yang tidak

berhak untuk memilih dengan mempergunakan C-6 milik orang lain dengan cara mempergunakan nama-nama warga yang sudah pindah domisili, yang tidak bertempat tinggal dilokasi tersebut dan warga sudah meninggal dunia.

Sebagai konsekuensinya **JUMLAH PEMILIH MELEBIHI DPT**, dimana DPT berjumlah 653, pemilih dengan SUKET 4, kemudian pemilih yang mempergunakan hak pilih 573. Sehingga partisipasi pemilih mencapai 87,2 % (delapan puluh tujuh koma dua persen), padahal diketahui banyak pemilih yang tidak berada di Desa Tepeleo baik dikarenakan sudah pindah, kuliah, bekerja ditempat lain maupun meninggal dunia.

Bukti:

- a. Surat Keterangan Sekretaris BPD Bilifitu an. Rudini Saban, tertanggal 16 Februari 2017 (P-37);
- b. Daftar nama pemilih yang bermasalah dalam DPT TPS 01 Desa Bilifitu, yaitu pemilih yang sudah pindah tempat tinggal/domisili yang digunakan form C6 KWK nya untuk memilih di TPS 01 Desa Bilifitu (P-38);
- c. DPT TPS 01 Desa Bilifitu (P-39);
- d. BA form model C-KWK, form model C1-KWK dan Lampiran form model C1-KWK TPS 01 Desa Bilifitu (P-40);

Saksi:

- a. Musa Hi. Jumat (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Suardi Mustafa (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- c. Lagoa Kamiri (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- d. Sekretaris BPD Bilifitu;
- e. Waggas Hi. Muhammad (Camat Patani Utara)

2. **Adanya pemilih dibawah umur yang bernama Cici (14 tahun) SMA kelas 1** yang mencoblos menggunakan undangan atas Asbiah lun. **Asbiah Lun** pada hari pencoblosan tidak berada ditempat. Atas kejadian tersebut Saksi pasangan calon nomor urut 1 atas nama Musa

Hi. Jumat keberatan Ketua KPPS dan PPL namun keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak ditanggapi dan Cici diperbolehkan untuk mencoblos.

Bukti:

- a. Surat Pernyataan Saksi an. Lagoa Kamari (P-41)
- b. Foto pemilih an. Cici mencoblos saat mencoblos di TPS 01 Desa Bilifitu (P-42)

Saksi:

- a. Lagoa Kamiri (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

3. **Adanya pemilih dibawah umur yang bernama Jalal Mado (15 tahun) dan Nursila Juanga (15 tahun),** menggunakan form C-6 milik orang lain. Saksi pasangan calon nomor urut 1 yang bernama Lagoa Kamiri mengajukan keberatan secara lisan kepada PPL dan KPPS namun tidak dihiraukan dan tetap melanjutkan proses pemungutan suara.

Bukti:

- a. Surat Pernyataan Saksi an. Lagoa Kamari (vide-P-41)
- b. Foto pemilih dibawah umur an. Jalal Mado dan Nursila Juanga saat mencoblos di TPS 01 Desa Bilifitu (P-43).

Saksi:

- a. Musa Hi. Jumat (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Suardi Mustafa (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- c. Lagoa Kamiri (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

4. Adanya mobilisasi pemilih yang dilakukan tim sukses pasangan calon nomor urut 2. Hal tersebut dilakukan dengan cara pada hari pencoblosan pukul 12.00 WIT terdapat sekitar 20 orang yang berasal dari Kabupaten Halmahera Timur salah satunya adalah pemilih an.

Udin Waci yang mencoblos di TPS 01 Desa Bilifitu. Saksi pasangan calon nomor urut 1 yang bernama Musa Hi. Jumat keberatan kepada PPL namun diabaikan.

Bukti:

- a. Foto Pemilih dari Kabupaten Halmahera Timur an. Udin Waci yang mencoblos di TPS 01 Desa Bilifitu (P-44).

Saksi:

- a. Musa Hi. Jumat (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Suardi Mustafa (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- c. Lagoa Kamiri (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

5. **Terdapat perilaku intimidatif terhadap saksi pasangan calon nomor urut 1 atas nama Suardi Mustafa, Suardi Mustafa, Lagoa Kamiri) yang dilakukan oleh Tim sukses pasangan calon nomor urut 2 di TPS 1 di Desa Bilifitu** Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk ancaman untuk memaksa saksi untuk tidak boleh protes, tidak boleh bicara, dan kalau protes dan bicara maka akan dicabik cabik dan disiram air panas. (dengan mengatakan "ngoni badiam sudah, kalo tarada tong robe robe pangoni baru sirang deng air panas").

Bukti:

- a. Surat Pernyataan Saksi an. Lagoa Kamari (vide-P-41)

Saksi:

- a. Musa Hi. Jumat (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Suardi Mustafa (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- c. Lagoa Kamari (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

6. **Terdapat upaya sistematis untuk memanipulasi hasil suara atau mengkondisikan hasil perolehan suara pasangan calon.**

Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk tidak membuka surat suara secara sempurna dan melakukan proses penghitungan surat suara secara tergesa gesa dan cenderung tertutup. (masih dalam kotak dan sudah dibacakan). Keadaan mana telah menghilangkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dengan cara melakukan penghitungan secara cepat tanpa memberikan kesempatan kepada saksi-saksi pasangan calon nomor urut 1 untuk melihat dan memeriksa terlebih dahulu sah atau tidaknya surat suara yang dihitung oleh petugas KPPS TPS 01 Desa Bilifitu dan mengesahkan surat suara yang telah dicoblos secara sepihak untuk pasangan calon nomor urut 2 dimana hal ini terjadi secara berulang ulang.

Bukti:

- a. Surat Pernyataan Saksi an. Lagoa Kamari (vide-P-41)

Saksi:

- a. Musa Hi. Jumat (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- b. Suardi Mustafa (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- c. Lagoa Kamari (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

7. **Saksi pasangan calon nomor urut 1 dipaksa untuk menyetujui hasil penghitungan suara dan menandatangani serta tidak diperbolehkan untuk mengajukan keberatan dan menandatangani form C1 KWK** oleh Ketua KPPS TPS 1 Desa Bilifitu atas nama Mursid Sadik dan para pendukung pasangan calon nomor urut 2. Saksi pasangan calon nomor urut 1 juga tidak diberikan form C3. KWK.

Bukti:

- a. DPT TPS 01 Desa Bilifitu (vide-P-39)
- b. Form model C1-KWK TPS 01 Desa Bilifitu (vide-P-40).

Saksi

- a. Musa Hi. Jumat (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- b. Suardi Mustafa (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- c. Lagoa Kamari (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

KETUJUH:

PERISTIWA KEJAHATAN DEMOKRASI YANG TERJADI DI TPS 01 DESA PANTURA JAYA, KECAMATAN PATANI UTARA, YANG NYATA-NYATA MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (PEMOHON)

Tempat Kejadian:

TPS 1 Desa Pantura Jaya

Tanggal Kejadian:

15 Februari 2017

Uraian Singkat Kejadian:

- 1. Terdapat manipulasi penghitungan suara dengan pengkondisian hasil penghitungan suara yang dipaksakan sehingga partisipasi pemilih sangat tinggi, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk diizinkan pemilih yang tidak berhak untuk memilih dengan mempergunakan C-6 milik orang lain dengan cara mempergunakan nama-nama warga yang sudah pindah domisili, yang tidak bertempat tinggal dilokasi tersebut dan warga sudah meninggal dunia.**

Sebagai konsekuensinya jumlah pemilih hampir mendekati DPT, dimana DPT berjumlah 333, kemudian pemilih yang mempergunakan hak pilih 324. Pemilih pindahan berjumlah 1, pemilih menggunakan SUJKET 8 Sehingga partisipasi pemilih mencapai 94,73 % (Sembilan

puluh empat koma tujuh puluh tiga persen), padahal diketahui banyak pemilih yang tidak berada di Desa Bilifitu baik dikarenakan sudah pindah, kuliah, bekerja ditempat lain maupun meninggal dunia.

Bukti:

- a. Surat Keterangan Kaur. Keuangan Desa Pantura Jaya tertanggal 16 Februari 2017 (P-45);
- b. Daftar nama pemilih yang bermasalah dalam DPT TPS 01 Desa Pantura Jaya, yaitu pemilih yang sudah pindah tempat tinggal/domisili yang digunakan form C6 KWK nya untuk memilih di TPS 01 Desa Pantura Jaya (P-46);
- c. DPT TPS 1 Desa Pantura Jaya (P-47);
- d. BA form model C-KWK, form model C1-KWK dan Lampiran form model C1-KWK TPS 01 Desa Pantura Jaya (P-48)

Saksi:

- a. Musa Rahim (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- b. Bakri Wahab (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- c. Hairuddin Hi. Kader (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- d. Musa Rahim (Kaur Keuangan Desa Pantura Jaya)
- e. Waggas Hi. Muhammad (Camat Patani Utara)

2. **Saksi pasangan calon nomor urut 1 dipaksa untuk menyetujui hasil penghitungan suara dan menandatangani serta tidak diperbolehkan untuk mengajukan keberatan dan menandatangani form C1 KWK** oleh Ketua KPPS TPS 1 Desa Pantura Jaya atas nama Mursid Sadik dan para pendukung pasangan calon nomor urut 2. Saksi pasangan calon nomor urut 1 juga tidak diberikan form C3. KWK.

Saksi:

- a. Musa Rahim (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- b. Bakri Wahab (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- c. Hairuddin Hi. Kader (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);

- d. Musa Rahim (Kaur Keuangan Desa Pantura Jaya)
- e. Waggas Hi. Muhammad (Camat Patani Utara)

KEDELAPAN:

PERISTIWA KEJAHATAN DEMOKRASI YANG TERJADI DI TPS 02 DESA TEPELEO BATU DUA, KECAMATAN PATANI UTARA, YANG NYATA-NYATA MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (PEMOHON)

Tempat Kejadian:

TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua

Tanggal Kejadian:

15 Februari 2017

Uraian Singkat Kejadian:

1. Terdapat manipulasi penghitungan suara dengan pengkondisian hasil penghitungan suara yang dipaksakan sehingga partisipasi pemilih sangat tinggi, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk diizinkan pemilih yang tidak berhak untuk memilih dengan mempergunakan C-6 milik orang lain dengan cara mempergunakan nama-nama warga yang sudah pindah domisili, yang tidak bertempat tinggal dilokasi tersebut dan warga sudah meninggal dunia.

Bukti:

- a. Surat Keterangan Pjs. Kepala Desa Tepeleo Batu Dua an. Abdullah Muhammad tertanggal 16 Februari 2017 (P-49);
- b. Daftar nama pemilih yang bermasalah dalam DPT TPS 02 Desa Tepeleo Batu Dua, yaitu pemilih yang sudah pindah tempat

tinggal/domisili, pemilih terdaftar ganda dan pemilih yang sudah meninggal (P-50);

- c. DPT TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua (P-51)
- d. BA form model C-KWK, form model C1-KWK dan Lampiran form model C1-KWK TPS 02 Desa Tepeleo Batu Dua (P-52)

Saksi:

- a. Muhlis Karim (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Roslan Hi. Yahya (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- c. Basri Hi. Arsad (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- d. Abdullah Muhammad (PJS Kepala Desa Tepeleo Batu Dua)
- e. Waggas Hi. Muhammad (Camat Patani Utara)

2. Terdapat perilaku intimidatif terhadap saksi pasangan calon nomor urut 1 (Muhlis Karim, Roslan Hi. Yahya, Basri Hi. Arsad) yang dilakukan oleh Tim sukses pasangan calon nomor urut 2 di TPS 2 di Desa Tepeleo Batu Dua. Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk ancaman untuk memaksa saksi untuk tidak boleh protes, tidak boleh bicara, dan kalau protes dan bicara maka akan dicabik cabik dan disiram air panas. (dengan mengatakan "ngoni badiam sudah, kalo tarada tong robe robe pangoni baru sirang deng air panas").

Bukti:

- a. Surat Pernyataan Saksi an. Muhlis Karim (P-53A)
- b. Surat Pernyataan Saksi an. Ruslan Hi. Yahya (P-53B);

Saksi:

- a. Muhlis Karim, (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- b. Roslan Hi. Yahya, (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- c. Basri Hi. Arsad (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);

3. **Terdapat upaya sistematis untuk memanipulasi hasil suara atau mengkondisikan hasil perolehan suara pasangan calon.**

Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk tidak membuka surat suara secara sempurna dan melakukan proses penghitungan surat suara secara tergesa gesa dan cenderung tertutup. (masih dalam kotak dan sudah dibacakan). Keadaan mana telah menghilangkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dengan cara melakukan penghitungan secara cepat tanpa memberikan kesempatan kepada saksi-saksi pasangan calon nomor urut 1 untuk melihat dan memeriksa terlebih dahulu sah atau tidaknya surat suara yang dihitung oleh petugas KPPS TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua dan mengesahkan surat suara yang telah dicoblos secara sepihak untuk pasangan calon nomor urut 2 dimana hal ini terjadi secara berulang ulang.

Bukti :

- a. Surat Pernyataan Saksi an. Muhlis Karim (vide-P-53A);
- b. Surat Pernyataan Saksi an. Ruslan Hi. Yahya (vide-P-53B)
- c. Surat Pernyataan Saksi an. Alfian Hi. Usman (P-53C).

Saksi:

- a. Muhlis Karim (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Roslan Hi. Yahya (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- c. Basri Hi. Arsad (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

- 3. Saksi pasangan calon nomor urut 1 dipaksa untuk menyetujui hasil penghitungan suara dan menandatangani serta tidak diperbolehkan untuk mengajukan keberatan dan menandatangani form C1 KWK oleh Ketua KPPS TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua atas nama Mursid Sadik dan para pendukung pasangan calon nomor urut 2. Saksi pasangan calon nomor urut 1 juga tidak diberikan form C3. KWK.**

Saksi:

- a. Muhlis Karim (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Roslan Hi. Yahya (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- c. Basri Hi. Arsad (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

KESEMBILAN:

TEMUAN-TEMUAN PELANGGARAN YANG SUDAH KAMI LAPORKAN KEPADA PANWASLIH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH HINGGA SAAT INI BELUM ADA SATUPUN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLIH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.

1. Bahwa terhadap temuan-temuan pelanggaran yang sudah kami laporkan kepada Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah hingga saat ini belum ada satupun yang ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana ternyata dalam dalam tanda bukti penerimaan laporan kemudian Pemohon sudah melaporkan kepada Bawaslu RI tertanggal 21 Februari 2017 atas nama Djasman Abu Bakar selaku pelapor yang disertai bukti-buktinya, yang kesemuanya sebagaimana pemohon uraikan dibawah ini:
 - a. Laporan tanggal 16 Februari 2017 ke Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah (P-54);
 - b. Laporan tanggal 17 Februari 2017 ke Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah (P-55);
 - c. Laporan tanggal 20 Februari 2017 ke Bawaslu RI (P-56)
 - d. Laporan tanggal 25 Februari 2017 ke Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah (P-57A);
 - e. Laporan tanggal 25 Februari 2017 ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara (P-57B)
2. Pada tanggal 23 Februari 2017 Pemohon (Saksi Mandat) dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Halmahera Tengah telah mengajukan keberatan atas ketidaksinkronan jumlah pemilih yang hadir dibandingkan

dengan jumlah pemilih dalam DPT dan Jumlah Penggunaan Surat Suara, dan oleh karenanya Pemohon meminta KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk melakukan pembukaan kotak suara 8 TPS di Kecamatan Patani Utara;

3. Terhadap permasalahan tersebut, Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 23 Februari 2017 (P-58) untuk dilakukan pembukaan kotak suara dan pengambilan form C-7 untuk 8 (delapan) TPS (P-59A s.d. P-59H) Setelah dilakukan pembukaan oleh KPUD Kabupaten Halmahera Tengah, KPU Kabupaten Halmahera Tengah menyerahkan fotokopi form C-7 kepada saksi-saksi pasangan calon. Dari hasil penelitian form C-7 tersebut, Pemohon mendapati sejumlah nama pemilih di setiap TPS yang sudah pindah domisili/tempat tinggal, terdaftar ganda dan yang sudah meninggal namun terdaftar dalam form C-7 dan menggunakan hak pilihnya (P-60). Hal mana telah Pemohon laporkan kepada Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah pada tanggal 25 Februari 2017 (vide-P-57A) dan dilaporkan juga ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 25 Februari 2017 (vide-P-57B);
4. Bahwa Pemohon menyesalkan tindakan Termohon (KPU Kabupaten Halteng) yang membacakan rekomendasi dari Panwaslih setelah ditetapkannya perolehan suara pasangan calon, padahal Pemohon berpendapat dan mempunyai bukti yang cukup, Termohon (KPPS di 8 TPS dan PPK Kecamatan Patani Utara) diduga melakukan manipulasi suara perolehan pasangan calon dengan cara memperbolehkan pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan form C6 pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak menggunakan haknya karena sudah pindah tempat tinggal, sedang belajar/bekerja diluar kota, terdaftar ganda dan pemilih yang sudah meninggal sehingga menguntungkan perolehan suara pasangan calon yang lain secara signifikan;
5. Bahwa dalam banyak pertimbangan, Mahkamah Konstitusi memiliki norma tersendiri dalam menilai adanya pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan umum yang berpengaruh terhadap perolehan suara, yaitu :

"pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pilkada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pilkada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pilkada yang bersifat sporadis, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPUD/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan pada menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pilkada tersebut (Vide Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/ 2013, hlm 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan)

6. Bahwa sekalipun permohonan PEMOHON bukan didasarkan pada selisih persentase perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melainkan didasarkan pada adanya dugaan kuat terjadinya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif, PEMOHON berharap Mahkamah berkenaan memeriksa perkara tersebut dengan memperkenankan PEMOHON menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang PEMOHON dalilkan, karena adanya indikasi dan dugaan kuat terjadi kecurangan yang sedemikian sistematis, terstruktur dan massif karena bila pelanggaran dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Mahkamah, maka :
 - a. Hal ini akan menjadi preseden dimana orang akan cenderung menggunakan kekuasaan dan uang untuk memenangkan calon tertentu tanpa khawatir/takut dan diadili oleh lembaga pengadil manapun ;
 - b. Pilkada tidak lagi memiliki makna sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar, dimana demokrasi hanya menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang. Di mana pada akhirnya

orang akan enggan menjadi pemimpin karena pasti akan kalah dengan kekuasaan dan pemodal ;

- c. Mahkamah akan melanggengkan pola proses pengadilan pilkada yang hanya menghitung angka-angka semata. Dimana Mahkamah yang menjadi sebagai contoh dan Peradilan Khusus Pemilu yang akan dibentuk, tidak mampu untuk masuk dan mendapatkan keadilan substansial melainkan hanya berpatokan pada prosedur semata.
7. Bahwa pemeriksaan sampai pada pokok perkara bukan hanya hak dari PEMOHON melainkan juga hak dari pada TERMOHON dan juga hak PIHAK TERKAIT (Pasangan Calon Nomor Urut 2) untuk membuktikan sebaliknya dan membantah dalil-dalil PEMOHON tersebut.
 8. Bahwa sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahamah sebelumnya, tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus /nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII, hal.128 : Putusan Nomor : 25/PHPU.D/VIII/2010, hal. 133 ; Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor : 79/PHPU.D-XI/ 2013 dan Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/ 2010 ;
 9. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran secara terstruktur,sistematis dan massif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing calon, serta bertentangan dengan sendi-sendi Pemilukada yang langsung,umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil" sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil PenghitunganSuara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum PEMOHON sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah ;

10. Bahwa pengulangan pemungutan suara tidak menjamin pelaksanaan Pemilu yang berlangsung secara "luber" dan "jurdil" di Kabupaten Halmahera Tengah karena tindakan yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan atau setidaknya diketahui oleh TERMOHON dan/ atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana didalilkan di atas oleh PEMOHON telah dilakukan. Ini menunjukkan adanya intervensi atau *grand design* dari kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan tendensi untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak benar di mata hukum tersebut dapat terjadi dan ini sesuai dengan ajaran/ dalil hukum "*Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam – No one can change his purpose to the injury of another*". Karenanya tindakan pendiskualifkasian untuk kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum "*nemo est supra legis (nobody is above the law)*" dan oleh karenanya pula hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum "*arma in armatos sumere jura sinunt*" – *The laws permit the taking up of arms against the armed*, yakni hukum sebagai pelucut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum.

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, **demi tegaknya hukum dan keadilan** (to enforce the law and justice) **dan untuk memulihkan** (rechtsherstel) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap pemilih pada umumnya dan PEMOHON pada khususnya yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON, memohon kiranya Keputusan TERMOHON yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Nomor : 08/Kpts/KPU Kab-029.434418/II/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah

Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017 **dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum.**

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan uraian diatas, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 08/Kpts/KPU Kab-029.434418/II/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017 pukul 15.21 (lima belas titik dua puluh satu) Waktu Indonesia Bagian Timur, sepanjang untuk Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 di Kecamatan Patani Utara;
- 3 Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara (MODEL DB-KWK) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 beserta lampirannya, sepanjang untuk Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 di Kecamatan Patani Utara;
- 4 Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh 8 TPS dalam lingkup Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah paling lambat 30 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo* meliputi:
 - a. TPS 1 Desa Gemia;
 - b. TPS 2 Desa Gemia;
 - c. TPS 1 Desa Tepeleo;

- d. TPS 2 Desa Tepeleo;
- e. TPS 1 Desa Maliforo;
- f. TPS 1 Desa Bilifitu;
- g. TPS 1 Desa Pantura Jaya;
- h. TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua;

5 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



SIRRA PRAYUNA, SH.



DIARSON LUBIS, SH.




YANUAR P WASESA, SH, MSi, MH.



EDISON PANJAITAN, SH.




TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH.



M. PILIPUS TARIGAN, SH., MH.



SANDI E SITUNGKIR, S.H, M.H.



IMRAN MAHFUDI, SH.




SIMEON PETRUS, SH.



MAGDA WIDJAJANA, SH.



PATUAN SINAGA, SH.MH.



I WAYAN SUDIRTA, SH.




PASKARIA MARIA TOMBI, SH, MH.



BADRUL MUNIR, S.Ag, SH., CLA., MH.



MULYADI M PHILLIAN, SH, BIL, M.Si.



RIDWAN DARMAWAN, SH.



M. NUZUL WIBAWA, S.Ag., MH.



UUS MULYAHARJA, SH, MH.



AZIS FAHRI PASARIBU, SH.




MUHAMMAD IBNU, SH.




OCTIANUS, SH.



ACE KURNIA, S.Ag.



ARIES SURYA, SH.



BENNY HUTABARAT, SH.



DINI FITRIYANI, SH., C.L.A



SAMUEL DAVID, SH.



IRMA ANGGESTI, SH




RIZKA, SH.



CAHYO GANI SAPUTRO, SH.



WAKIT NUROHMAN, SH.



ABDUL AZIZ, SH.



FRANSISCO SOARES PATI, SH.



R DIEGAS J, SH.



SYAFRIJAH, SH.